

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWAAN AKIBAT
KECELAKAAN PADA CV ROMA RENTAL MOBIL**

DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

OLEH

LYDIA FEBRIANTI SIHOTANG

19.840.0247



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYEWA
ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWAAN AKIBAT KECELAKAAN PADA CV
ROMA RENTAL MOBIL DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

LYDIA FEBRIANTI SIHOTANG

19.840.0247



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

LEMBAR PENGESAHAN

TITUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA
TERHADAP PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOBIL
SEWAAN AKIBAT KECELAKAAN PADA CV ROMA
RENTAL MOBIL DI KOTA MEDAN

NAMA : LYDIA FEBRIANTI SIHOTANG

N.P.M : 198400247

BIDANG : KEPERDATAAN

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Zaini Munawir S, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 03 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Januari 2024



Lydia Febrianti Sihotang
NPM. 19.840.0247

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lydia Febrianti Sihotang
NPM : 198400247
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan pada CV Roma Rental Mobil Di Kota Medan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Januari 2024

Yang menyatakan,



(Lydia Febrianti Sihotang)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYEWA ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWAAN AKIBAT KECELAKAAN PADA CV ROMA RENTAL MOBIL DI KOTA MEDAN

**Oleh:
LYDIA FEBRIANTI SIHOTANG
19.840.0247**

Kepastian hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, atas dasar hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Pada CV Roma Rental Mobil, yang dimana terjadinya wanprestasi antara pihak CV Roma Rental Mobil dengan konsumennya dalam hal ini Penyewa, berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam kajian ini yaitu Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewamobil pada CV Roma Rental Mobil, Bagaimanakah pertanggungjawaban penyewa terhadap kerusakan mobil rental dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi sewa atas kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan, untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*, dan menggunakan pendekatan Konseptuan dan aturan Perundang-Undangan, Teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian kepustakaan dan wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum terkait permasalahan ini tertuang pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen terkait hak dan kewajiban penyedia jasa dan konsumen, Pasal 1548 KUHPPerdata Tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Pasal 1234 KUHPPerdata Tentang Wanprestasi, yang dimana kewajiban kedua belah pihak adalah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Wanprestasi dan Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

**CIVIL LAW LIABILITY TO THE RENTER FOR DAMAGE TO THE RENTAL
CAR DUE TO AN ACCIDENT ON THE CAR RENTAL
CV ROMA RENTAL MOBIL IN MEDAN**

By:
LYDIA FEBRIANTI SIHOTANG
19.840.0247

Legal certainty is the right of every Indonesian citizen, as stated in article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution, on the basis of which researchers are interested in examining the Civil Law Liability to Renters for Rental Car Damage to CV Roma Car Rental, where there is a default between CV Roma Rental Car and its consumers in this case the Renter, based on this, the formulation of the problem in this study is How are the rights and obligations of the parties to the car rental agreement on CV Roma Car Rental, How is the tenant's responsibility for damage to the rental car in the car rental agreement on CV Roma Car Rental and How is the legal protection of the lessee for damage to the rental car due to an accident, to help answer the problems in this study the author uses the Normative Juridical research method, and uses the Conceptual approach and laws and regulations, Data collection techniques use literature research and interviews, the results of this study show that the legal rules related to this issue are contained in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection related to the rights and obligations of service providers and consumers, Article 1548 of the Civil Code on Lease Agreement and Article 1234 of the Civil Code on Default, where the obligation of both parties is to carry out their rights and obligations.

Keywords: Lease, Default and Liability.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Lydia Febrianti Sihotang
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 06 Februari 2001
Alamat : Jl. Menteng VII Gg Murni
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Binsar Hamonangan Sihotang
Ibu : Rasmi Sitio

3. Pendidikan

SD (SD Antonius IV Medan) : Lulus Tahun 2012SMP
(SMP Methodist-1 Medan : Lulus Tahun 2015SMA
(SMA Negeri 1 Medan) : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYEWAWA ATAS KERUSAKAN MOBIL SEWAAN AKIBAT KECELAKAAN PADA CV ROMA RENTAL MOBIL DI KOTA MEDAN.”

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum dan Bapak M. Yuzrizal Adi Syahputra, S.H., M.H, selaku pembimbing serta Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum selaku sekretaris yang telah banyak membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penulisan ini. Disamping itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. Teruntuk secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Orang Tua Penulis Ayahanda Binsar Hamonangan Sihotang dan Ibunda Rasmi Sitio, serta doa dan dukungan dari seluruh keluarga. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 13 Januari 2024

Lydia Febrianti Sihotang

198400247


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian	12
2.1.2 Syarat-Syarat Perjanjian.....	13
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian	14
2.1.4 Akibat Suatu Perjanjian	17
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa	22
2.2.1 Pengertian Sewa Menyewa	22
2.2.2 Unsur-Unsur Sewa Menyewa	24
2.2.3 Subjek Sewa Menyewa	25
2.2.4 Objek Sewa Menyewa	31
2.2.5 Substansi Sewa Menyewa.....	33
2.2.6 Resiko Sewa Menyewa	34
2.2.7 Berakhirnya Sewa Menyewa	35
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	36

2.3.1	Pengertian Tanggung Jawab	36
2.3.2	Jenis-Jenis Bentuk Tanggung Jawab.....	38
2.3.3	Tanggung Jawab Secara Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	45
3.1.1	Waktu Penilaian	45
3.1.2	Tempat Penelitian	45
3.2	Metodologi Penelitian	46
3.2.1	Jenis Penelitian.....	46
3.3	Teknik Pengumpulan Data	46
3.4	Sumber Data.....	46
3.5	Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN.....		48
4.1	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV Roma Rental Mobil.....	48
4.2	Pertanggungjawaban Penyewa Terhadap Kerusakan Mobil Rental dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV Roma Rental Mobil.....	57
4.2.1	Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa CV Roma Rental Mobil	59
4.2.2	Tanggung jawab Penyewa Atas Kerusakan Mobil Rental	65
4.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Sewa atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan	68
BAB V PENUTUP.....		76
5.1	Simpulan	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data Riset dan Wawancara	82
Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset	83
Lampiran 3. Perjanjian Penyewaan Jasa Kendaraan Mobil di CV Roma Rental Mobil	84
Lampiran 4. Berita Acara Pelaksanaan Wawancara	85
Lampiran 5. Foto bersama Narasumber	90
Lampiran 6. Surat Perjanjian pada CV Roma Rental Mobil	91
Lampiran 7. Penyerahan Mobil oleh Pihak CV Roma Rental Mobil kepada Penyewa	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi darat adalah alat yang tak tergantikan orang saat ini. Sebagai salah satu alat terpenting untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, transportasi darat merupakan kebutuhan mutlak untuk membantu orang melakukan berbagai fungsi seperti aktivitas dalam bisnis, tugas resmi dan mencari hiburan atau penyegaran. Salah satu transportasi darat yang disukai oleh perusahaan publik dan swasta adalah sebuah mobil. Mobil adalah kendaraan roda empat yang menggunakan energi mesin dengan menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Terkait dengan keadaan ekonomi setiap masing-masing rumah tangga, dalam hal membeli mobil dikarenakan harga mobil saat ini relatif sangat tinggi, sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan yang lain. Namun untuk dapat menggunakan mobil, kita tidak harus membeli mobil, tetapi dapat disewa dari pemilik rental mobil atau mobil sewaan. Karena hal tersebut, banyak masyarakat umum yang melihat banyaknya peluang untuk membuka suatu usaha penyedia jasa angkutan atau penyewaan angkutan (terutama dalam jasa sewa mengewa kendaraan roda empat) yang juga sering disebut dengan perusahaan rental mobil.¹

Dalam hal kegunaannya, transportasi dapat menciptakan guna tempat (*place unility*) dan guna waktu (*time unility*), yang memindahkan barang dan manusia ketempat yang berbeda sehingga kegunaannya lebih besar, demikian juga

¹ E, D Lismana, "Perlindungan Pelaku Usaha dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi Di Kota Mataram)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 7-15.

menyangkut muatan dalam waktu yang lebih besar. Kebutuhan manajemen transportasi darat secara efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur dan nyaman merupakan tuntutan dari masyarakat di negara ini.²

Penggunaan transportasi darat terutama roda empat (mobil) sudah mejadi kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Terlebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila ia bekerja sama dengan manusia lain dalam kelompok atau kehidupan bersama.³

Sewa menyewa dalam bahasa inggris disebut dengan *rent*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa didefinisikan sebagai: (i) pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii) Uang dibayarkan karena memakai aatau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transportasi); (iii) Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa didefinisikan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.⁴ Sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan bersama yang sah dan mengikat satu sama lain dengan menyepakati dua faktor utama yaitu, barang dan harga. Saat ini bisnis sewa mobil atau rental mobil menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan penggunaan kendaraan terutama mobil.

² Muh. Kadarisman, Aang Gunawan dan Ismiyati, “Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok”, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, Vol. 03, No. 1, Maret 2016, hlm. 4.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 1.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 933.

Adapun dalam hal perjanjian sewa menyewa mobil baik antara pihak penyewa dan yang menyewakan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.⁵ Perjanjian tertulis antara penyewa dan yang menyewakan didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang tidak boleh berlawanan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian sewa-menyewa tersebut telah disusun dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya, guna untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang yang bersifat sementara dalam waktu dan biaya tertentu dan di sanggupi oleh pihak penyewa.⁶

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Perjanjian sewa menyewa sering kali digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil baik antara pihak penyewa dan yang menyewakan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya, 1995), hlm. 40.

⁶ Daffaro Mecca Alfi and Peni Rinda Listyowati, "Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 1-18.

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 94.

sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.⁸

Penggunaan mobil oleh penyewa mobil dimulai dengan adanya suatu kontrak antara perusahaan penyewaan rental mobil dengan penyewa mobil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama seperti aspek kesepakatan para pihak, jenis objek sewa, pembayaran harga sewa, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak, risiko dalam perjanjian serta ketentuan lain yang diperlukan.

Perjanjian sewa menyewa mobil sebenarnya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah disepakati maka dari itu sangat diperlukan surat perjanjian sewa menyewa untuk melindungi pihak-pihak apabila di kemudian hari terjadi kelalaian ataupun penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak terduga dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan keadaan memaksa (*force majeure*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyerahan mobil antara penyewa dengan yang menyewakan mobil dilakukan setelah ada kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa.

Apabila konsumen melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka pelaku bisnis akan menaruh sanksi yang telah ditetapkan pada penyedia jasa rental mobil tersebut, biasanya bisa berupa ganti rugi.⁹ Dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka terhadap pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengambil tindakan-tindakan akan pemenuhan prestasi yang telah disepakati, suatu perjanjian memberikan dampak bahwa bila perjanjian tersebut tidak

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya, 1995), hlm. 40.

⁹ Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit et al., "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Bandung Utara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.

dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum atau tuntutan.¹⁰ Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. *Force Majeure* juga diatur dalam KUHPerdata, yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1244 KUH Perdata, disebutkan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245 KUHPerdata, disebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Keuntungan yang didapat dengan adanya perjanjian sewa menyewa mobil ini, yaitu pihak penyewa dapat menikmati benda yang telah disewanya dengan suatu perjanjian tertentu sedangkan pihak yang menyewakan mendapatkan keuntungan dengan menerima uang sewa dari kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang

¹⁰ Martinus Simbolon, “*Tanggung Jawab Penyewa Pada Pengusaha CV. Tritama Atas Kerusakan Mobil Sewaan di Kota Pontianak*”, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.4, 2016, hlm. 55.

menyewakan.¹¹

Salah satu unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah timbulnya suatu kejadian yang diluar kendali serta tidak terprediksi. Dapat dikatakan, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang diluar kemampuan penyewa, penyewa tidak bersalah.¹² Kecelakaan adalah salah satu bentuk dari unsur *force majeure*. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya.

Salah satu kecelakaan yang sering terjadi adalah kecelakaan mobil, Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan, sebanyak 28% disebabkan faktor manusia, 20% disebabkan faktor alam, 18% disebabkan faktor kendaraan yang digunakan dan 15% disebabkan oleh faktor jalan. Faktor manusia mendominasi penyebab kecelakaan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”¹³ Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut dapat menuntut ganti rugi. Dalam hal terjadi kecelakaan mobil penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul sewaktu masa sewa berjalan.

Namun hal ini tak berlaku jika penyewa bisa membuktikan jika kerusakan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Bale, 1986), hlm. 45.

¹² A. A. Pradnyaswari, “*Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*”, *Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar*, 2013

¹³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

terjadi di luar kesalahannya (Pasal 1564 KUHPerdata). Pada sebuah perjanjian pasti kedua belah pihak menginginkan tercapainya prestasi, tetapi tidak jarang terjadi wanprestasi.¹⁴ Prestasi berasal dari bahasa Belanda; *prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan.¹⁵

Wanprestasi yang terjadi pada salah satu rental mobil yang ada di Pontianak adalah rental SAIP, yang dimana penyewa pernah menyewa mobil di rental SAIP mengalami kerusakan-kerusakan seperti kaca spion patah, pipa AC mobil patah, kunci pintu mobil rusak, bumper mobil rusak, dan kerusakan pada mesin. Seperti halnya pada mobil sewaan CV Roma Rental Mobil pernah mengalami kerusakan terhadap mobil yang disewa, seperti kerusakan pada *spare part* mobil, ada yang karena kecelakaan lalu lintas dan kelalaian dari pihak penyewa.

CV Roma Rental Mobil adalah perusahaan resmi yang bergerak di bidang penyewaan transportasi khususnya sewa Elf, Mobil Hiace, serta sewa mobil kecil seperti, Toyota Avanza, Innova, Alphard dengan pengalaman yang sudah lama sejak tahun 2022 di bidang ini. CV Roma Rental Mobil memberikan solusi terbaik dalam setiap kebutuhan dengan memberikan harga sewa yang terbaik sesuai dengan budget perjalanan yang dimulai dari harga 300 ribuan hingga jutaan.

CV Roma Rental Mobil menyediakan sistem pembayaran harian, bulanan dan tahunan di seluruh daerah di Indonesia. CV Roma Rental Mobil melayani jasa sewa

¹⁴ Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2018, hlm. 224.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 371.

atau rental mobil untuk perorangan, korporasi serta instansi pemerintah yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan dinas, wisata, acara pernikahan, keperluan bisnis dan lain lain yang beralamat di Jl. Air Bersih Ujung No. 228, Kota Medan, Sumatera Utara.

Perbuatan wanprestasi lebih sering dilanggar oleh pihak penyewa karena penyewa memakai barang yang di sewanya bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas judul : **“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan Pada CV Roma Rental Mobil di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa terhadap kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi sewa atas kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa terhadap kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Roma Rental Mobil.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi sewa atas kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penulisan skripsi ini, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepada mahasiswa dan terkhusus kepada penulis terkait Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan pada CV Roma Rental Mobil di Kota Medan.

2. Manfaat praktis

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan Pada CV Roma Rental Mobil di Kota Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas Medan Area.

Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan Pada CV Roma Rental Mobil di Kota Medan. Namun pernah ada yang meneliti tentang wanprestasi tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dendiramsyah Dianperdana, (2014), Universitas Islam Riau, “Tanggung Jawab Pihak Penyewa Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dalam Hal Terjadi Kecelakaan (Studi di Ade’s Rent Car).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Dwi Prananingtias, (2013), Universitas Tanjungpura, “Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan Mobil Sewaan Pada Rental Mobil Saip Di Kota Pontianak.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penyewa mobil tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kerusakan mobil sewaan pada rental saip di kota Pontianak.
3. Rizqi Zainurrakhman, (2017), Universitas Tanjungpura, “Tanggung Jawab Penyewa Atas Kerusakan Spare Part Mobil Pada Pemilik Rental Agus Di Kelurahan Saigon Kota Pontianak.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyewa sudah bertanggung jawab terhadap kerusakan mobil pada rental agus dikelurahan saigon kota Pontianak.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dibagian lokasi penelitian dan juga rumusan

masalah yang dibahas. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁶ Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁷

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang *obligatoir*.¹⁸

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁹

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²¹ Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUHPerdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

2.1.2 Syarat-Syarat Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Adanya kesepakatan (*Toesteming* atau izin) kedua belah pihak;

¹⁹ Sudikno, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008)

²⁰ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 1.

²¹ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, (Semarang: FH Undip, 1988), hlm. 1-3.

²² Wawan Muhwan Hairiri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) hlm. 122-126.

- b. Kecakapan bertindak;
- c. Adanya objek perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*);
- d. Adanya kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dandibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan- ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.²³

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.²⁴

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud Undang-undang disini adalah Undang-undang yang bersifat memaksa. Kebebasan dalam berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan akan kebebasan individu dalam

²³ J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1996), hlm. 119.

²⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 12.

berkontrak. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Dengan demikian, kebebasan berkontrak bersumber pada kebebasan individu dalam memenuhi kepentingannya.²⁵ Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.

Secara historis kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

- a) kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c) kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d) kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- e) kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.²⁶

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat

²⁵ Kukul Priyambodo, Indri Fogar Susilowati, "Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport", *Jurnal Novum*, 2017, hlm. 5.

²⁶ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (2005), hlm. 109.

ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian,bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

d. Asas Itikad baik (*Good Faith*)

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang mengalami kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat.²⁷

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik

²⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 5.

berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya . Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

2.1.4 Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari perjanjian yang sah terdapat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 hal yaitu:²⁸

a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi yang membuatnya; Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali para pihak sepakat atau

²⁸ Wawan Muhwan Hairiri, *Op.Cit*, hlm. 133.

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

- c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.²⁹ Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29 4.

Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

2.1.5 Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yaitu antara debitur dengan kreditur tentang suatu hal. Kreditur di sini ialah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Suatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di dalam rancangan undang-undang telah ditentukan tentang berakhirnya perjanjian, yaitu:³⁰

- a. Hak untuk mengakhiri perjanjian;
- b. Pemberitahuan pengakhiran;
- c. Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi
- d. Jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut, dan

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 163.

e. Pengaruh pengakhiran secara umum.

Oleh karena itu, suatu pihak dapat mengakhiri perjanjian yang telah dibuatnya tersebut hanya jika ada kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada ketidakpelaksanaan yang mendasar dari perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hal tersebut, KUHPerdata juga telah mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.

Cara berakhirnya perjanjian dibagi menjadi 11 (sebelas), yaitu:³¹

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Pembaharuan utang (*novasi*);
- d) Perjumpaan utang;
- e) Perjumpaan utang dan kompensasi;
- f) Pencampuran utang (*konfusio*);
- g) Pembebasan utang;
- h) Musnahnya barang yang terutang;
- i) Kebatalan atau pembatalan;
- j) Berlakunya suatu syarat batal;
- k) Daluarsa atau lewat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian maka semua cara di atas dapat di golongkan menjadi dua

³¹ Dhanang Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: Keni Media, 2018), hlm. 75.

macam, yaitu berakhirnya perjanjian karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perjanjian menurut undang-undang yaitu:³²

- a) Konsignasi;
- b) Musnahnya barang terutang;
- c) Daluarsa atau lewat waktu.

Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu:³³

- a) Pembayaran;
- b) Novasi (pembaruan utang);
- c) Kompensasi;
- d) Konfosisio (pencampuran utang);
- e) Pembebasan utang;
- f) Kebatalan atau pembatalan;
- g) Berlakunya syarat batal.

Adapun dari ketujuh cara tersebut dalam praktik dikenal juga cara berakhirnya kontrak, yaitu:³⁴

- a) Jangka waktunya berakhir;
- b) Dilaksanakan objek perjanjian;
- c) Kesepakatan kedua belah pihak;
- d) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
- e) Adanya putusan pengadilan.

³² Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 165.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

2.2 Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

2.2.1 Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik.

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 s.d. Pasal 1600 KUHPerdata. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatdirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.³⁵ Menurut Yahya Harahap,³⁶ sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

Adapun menurut Wiryono Projodikoro³⁷ sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut

³⁵ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 1340.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed.ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 220.

³⁷ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Bandung:Sumur, 1981), hlm. 190.

hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.

Beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa adalah:³⁸

- a) Terdapat 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan sewa- menyewa tersebut.
- b) Adanya unsur pokok sewa menyewa yang berupa barang dan harga.
- c) Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu kebendaan; sedangkan pihak lainnya berhak atas mendapatkan/menerimakenikmatan atas suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
- d) Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.
- e) Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian sewa- menyewa merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan harga.³⁹

Perjanjian tertulis biasanya dibuat apabila jumlah harga sewa besar atau sewa

³⁸ Hasanuddin Rahman, *Contact Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 29.

³⁹ Subekti. *Op. Cit.* hlm. 40

dalam jangka waktu yang lama. Mengenai perjanjian sewa menyewa secara tertulis sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga kedudukannya di mata hukum lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian secara lisan.⁴⁰

Perkembangannya didasarkan pada “ kebebasan hukum berkontrak “ sebagai asas dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam form pranata sewa- menyewa merupakan pranata hukum perjanjian yang *of contract* (tertulis) biasanya penyewa disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh yang menyewakan, sedangkan penyewa hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu saja umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, dimana hal ini pun apabila dimungkinkan oleh yang menyewakan.

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam buku III KUHPerdata tentangperikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menentukan “ tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”.

2.2.2 Unsur-Unsur Sewa Menyewa

Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berasaskan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan

⁴⁰ Didiek Wahyu Indarta, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina)”, *Justitiable Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, hlm. 75.

jual beli adalah obyek sewa-menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa-menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut, bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa-menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴¹, unsur-unsur sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan suatu perjanjian
- 2) Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri
- 3) Pihak yang satu memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu
- 4) Dengan sesuatu harga yang disanggupi oleh pihak lainnya.

2.2.3 Subjek Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa ini terdapat pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.⁴² Keuntungan yang didapat oleh

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm. 220.

masing-masing pihak tersebut dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa adalah pihak penyewa dapat menghemat sebagian dari dananya bila menyewakan suatu barang dari pada harus membelinya, sedangkan bagi pihak yang menyewakan bisa mendapat keuntungan dari pembayaran dan harga sewa serta dapat memperluas bidang usahanya. Yang dimaksud dengan subjek hukum ialah “suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, atau dapat juga dikatakan, “subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.”⁴³ Subjek hukum mempunyai peranan yang penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai kewenangan hukum.

Pihak yang menyewakan barang harus percaya bahwa penyewa akan membayar sewa dari barang tersebut. Akan tetapi tentunya masih ada kekhawatiran apabila si penyewa tidak memenuhi janjinya tersebut dan malah menjual barang yang disewakan kepada pihak ketiga, dan akhirnya pihak yang menyewakan akan mengalami kerugian. Maka untuk menolong orang yang menyewakan barang dibuatlah pokok perjanjian yang disebut sewa-menyewa barang.

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Perjanjian sewa-menyewa ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan

⁴³ Dudu Duswara M, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32.

diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selamawaktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.

Menurut macamnya subjek hukum terdiri atas dua. Pertama manusia, kedua badan hukum. Sedangkan menurut hukum modern, setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau negara asing, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama dan kebudayaannya, seseorang dapat menjadi subjek hukum.

“Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum”⁴⁴ misalnya membuat perjanjian sewa-menyewa.

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Jika dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 33.

2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
4. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Badan hukum dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yakni:

1) Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

2) Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Dalam perjanjian sewa-menyewa ada subjek dan objek, adapun subjek dari perjanjian sewa-menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. Sedangkan yang menjadi objek dari perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi objek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

a. Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk

memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam Pasal 1550 KUHPerdata.

Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu:

- Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
- Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik. Tentang pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi: “Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembedulan- pembedulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali pembedulan-pembedulan yang menjadi wajibnya si penyewa.”

Pasal 1552 KUHPerdata mengatur tentang cacat dari barang yang disewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat dari barang yang dapat merugikan pemakaian barang yang disewakan walaupun sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat tersebut

mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang mengganggu penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1556 dan 1557 KUHPerdata. Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbangannya, asalkan gangguan dan rintangan tersebut telah di beritahukan kepadapemilik. Akan tetapi pihak yang menyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa.

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 KUHPerdata, yaitu:

- Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

b. Pihak Penyewa

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUHPerdata menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

- Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan

- Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan

- Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa

- Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa- menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Pihak penyewa juga memiliki hak, yaitu:

- Menerima barang yang disewa

- Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewanya selama waktu sewa

- Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan- pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi subjek dalam perjanjian sewa- menyewa adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Sementara yang menjadi objek sewa-menyewa adalah semua jenis barang baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

2.2.4 Objek Sewa Menyewa

Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan

hukum. Pada umumnya yang dapat dipandang sebagai objek hukum itu adalah urusan urusan (*zaken*) dan benda-benda (*goederen*).

Pengertian benda dibedakan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan seringkali juga dapat diukur dan ditimbang, misalnya rumah, pohon, buku, mobil, dan sebagainya. Benda tidak berwujud mencakup semua jenis hak, seperti hak atas tagihan, hak cipta, hak merek, dan sebagainya. Selain itu, benda juga dibedakan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah tempatkan. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda-benda yang karena sifatnya sendiri atau karena tujuan pemanfaatannya tidak dapat atau tidak untuk dipindahtempatkan (misalnya lahan tanah, rumah, mesin tertentu dalam sebuah pabrik), atau karena penentuan hukum (penetapan undang-undang) dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Ketentuan mengenai jenis dan macam benda tidak bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan mulai dari rumusan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁵

Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun yang termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a) Benda yang dapat bergerak sendiri, contoh hewani;
- b) Benda yang dapat dipindahkan, contoh meja, kursi;

⁴⁵ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (*Aanvullend recht*) dalam Hukum Perdata, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 77.

- c) Benda bergerak karena penetapan undang-undang, contoh hak pakai, sero, bunga yang dijanjikan;

Sedangkan, yang termasuk kategori benda tidak bergerak pun dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) pula, yaitu:

- a. Benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah, rumah;
- b. Benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar, kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gedung;
- c. Benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang, contoh hak pakai, hak numpang, hak usaha.

2.2.5 Substansi Sewa Menyewa

Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

1. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa
2. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa
3. Objek yang disewakan
4. Jangka waktu sewa
5. Besarnya uang sewa
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut
7. Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda

Akan tetapi, yang paling dominan dalam menentukan substansi kontrak adalah dari pihak yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada pihak

⁴⁶ *Op, cit.*

yang lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa.

2.2.6 Resiko Sewa Menyewa

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.⁴⁷ Menurut Pasal 1553 KUHPerduta, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan.

Berikut perihal resiko dalam sewa menyewa secara umum:⁴⁸

1. Keadaan memaksa dan resiko

Dalam suatu perikatan atau perjanjian sewa menyewa, terkadang mengalami suatu kerusakan akibat suatu peristiwa yang bukan dari kesalahan pihak yang menyewa atau penyewa. Hal ini juga disebut dengan keadaan memaksa, yang artinya, bahwa suatu peristiwa yang terjadi akibat ketidaksengajaan dan terjadinya tidak dapat diduga. Maka yang bertanggung jawab atas ini adalah masalah resiko dalam sewa menyewa. Resiko disini dijelaskan bahwa kewajiban yang menanggung kerugian yang timbul akibat, keadaan memaksa.

2. Resiko ditanggung oleh pemilik benda.

Adapun dalam perjanjian sewa menyewa hanya terdapat satu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mengatur tentang resiko yaitu Pasal 1553

⁴⁷ Abdul Sani, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁸ *Loc. Cit.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini pun dijelaskan apabila waktu sewa menyewa benda sewaan musnah sama sekali karena peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa menyewa “gugur demi hukum”.

Menunjukkan bahwa sewa menyewa ini lenyap seperti tidak ada apa-apa sebelumnya.

Memang untuk ketentuan tentang resiko pada sewa menyewa tidak begitu tegas diatur dalam Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan itu menjadi beban pihak yang menyewakan ataupun penyewa. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan “gugur demi hukum”.

2.2.7 Berakhirnya Sewa Menyewa

Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa secara umum diatur di dalam undang-undang. Penentuan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa terkait dengan bentuk perjanjian. Ketentuan hukum perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerdata membedakan antara perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara lisan dan tertulis, dan berakhirnya sewa-menyewa dapat dikarenakan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1571 KUHPerdata tersebut, berakhirnya perjanjian sewa menyewa tidak disudahi dengan lewat waktu, melainkan sesudah diadakan pemberitahuan dari salah satu pihak yang hendak menghentikan sewa menyewa, dengan memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat. Batas waktu antara penghentian dengan pengakhiran inilah yang disebut dengan jangka waktu penghentian.⁴⁹

Batas akhir sewa menyewa tidak ditentukan waktu juga bisa menjadi alasan

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 239-240.

berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, penghentian atau berakhirnya waktu sewa dalam perjanjian sewa-menyewa seperti ini didasarkan pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-menyewa pada saat yang dianggap pantas oleh para pihak.

Penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerugian pada kendaraan.⁵⁰ Secara umum Undang-Undang memberi beberapa ketentuan tentang berakhirnya sewa-menyewa dan akibat yang paling jauh dari berakhirnya sewa ialah pengosongan barang yang disewa. Pada dasarnya sewa-menyewa akan berakhir apabila berakhirnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis (Pasal 1576 KUHPdata) Apabila di dalam perjanjian sewa-menyewa, masa berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tersebut telah ditentukan secara tertulis, maka sewa-menyewa dengan sendirinya berakhir sesuai dengan “batas waktu” yang telah ditentukan para pihak. Jadi, apabila lama sewa menyewa sudah ditentukan dalam persetujuan secara tertulis, perjanjian sewa berakhir tepat pada saat yang telah ditetapkan dan keputusan sewa dalam hal ini tidak perlu lagi diakhiri dengan surat lain.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.⁵¹

⁵⁰ Ibid. hlm. 125.

⁵¹ Sri narwanti, *Pendidikan Karakter*, (Jogjakarta: Familia Pustaka Kaluarga, 2014), hlm. 30.

Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.⁵²

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵³

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung.

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya

⁵² Tim Sanggar Grasindo, *Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5.

⁵³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm

⁵⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggungjawabannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, sikap tanggungjawab adalah suatu tindakan secara sadar yang mampu melaksanakan tugas serta kewajibannya terhadap diri sendiri, lingkungan, keluarga dan juga kewajiban terhadap Allah SWT.

2.3.2 Jenis-Jenis Bentuk Tanggung Jawab

Jenis-jenis tanggung jawab menurut tirtorahardjo terbagi menjadi tiga berdasarkan wujudnya, yaitu:

1) **Tanggung jawab kepada diri sendiri**

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertindak laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya.

2) **Tanggung jawab kepada masyarakat**

Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara dalam segala aktivitasnya, manusia terikat oleh masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3) Tanggung jawab kepada Tuhan.⁵⁵

Manusia di alam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakan yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sebagai bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya yaitu mempunyai perasaan berdosa dan terkutuk.

Menurut Mustari jenis-jenis tanggung jawab antara lain :

a) Tanggung jawab Personal

Orang yang bertanggung jawab itu sepenuhnya tindakan sukarela. Bertanggung jawab adalah disebabkan seseorang itu memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu sehingga ia harus bertanggung jawab.

Ada pun ciri-ciri orang yang bertanggung jawab ialah :

1. Memilih jalan lurus
2. Selalu memajukan diri sendiri
3. Menjaga kehormatan diri
4. Selalu waspada
5. Memiliki komitmen pada tugas
6. Melakukan tugas dengan standar yang baik
7. Mengakui semua perbuatannya
8. Menepati janji
9. Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya

b) Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap

⁵⁵ Tirtarahardja, dkk., *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 8.

kewajiban-kewajiban moral kemudian menjadi alasan untuk diberikan hukuman.

c) Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dimana manusia saling member dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat yang lain, selain itu tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang merupakan sifat-sifat yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain.

Aspek-aspek Tanggung Jawab

Aspek-aspek tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kesadaran

Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri.

b. Kecintaan atau Kesukaan

Memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagidirinya. Dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.

c. Keberanian

Memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai. Dari aspek- aspek yang telah dijelaskan diatas bahwa aspek tanggung jawab merupakan kesadaran akan etik, nilai, moral, kemampuan dalam perencanaan, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang di milikinya serta memiliki hubungan interpersonal yang baik (empati, bersahabat) dan kemampuan bertindak independen.

2.3.3 Tanggung Jawab Secara Hukum

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau padamasa yang akan datang.

Pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.⁵⁶ Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: RefikaAditama, 2009), hlm. 59.

perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substantif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik.⁵⁷

Adapun akibat dari pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia adalah sistem hukuman pidana yang tergambar dalam titel II Buku I KUHPidana yang berjudul Hukuman (*straffen*), yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman Mati
 - b) Hukuman Penjara atau Kurungan
 - c) Penghukuman Bersyarat
 - d) Denda
 - e) Hukuman Tambahan
2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.

Tanggung jawab penyewa atas kerusakan mobil rental adalah dengan melakukan ganti rugi, yaitu dengan membayar biaya, rugi atau kerugian, dan

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

bunga.⁵⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi.⁵⁹ Sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁶⁰ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁶¹ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk

⁵⁸ Irma Yunita dan Muzakkir Abubakar, "Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Wanprestasi Akibat Kerusakan Mobil Rental (Studi Penelitian di Banda Aceh)", *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2018, hlm. 505.

⁵⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 119.

⁶⁰ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

⁶¹ *Ibid.*

berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁶²



⁶² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 136.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penilaian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret- Mei 2023				Februari - Mei 2024				Juli 2024				Agustus 2024					Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di CV Roma Rental Mobil, Jl. Air Bersih

Ujung No. 228, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁶²

Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menyusun laporan hasil penelitian dilakukan sesuai dengan permasalahan yang disajikan dimengerti dan sesuai dengan tujuan. penyajian informasi ini disajikan sesuai penelitian yang dilakukan oleh responden dan informasi berdasarkan wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3.4 Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang-tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dokumen-dokumen, dan sebagainya. Dalam menganalisis data, akan lebih mudah apabila terlebih dahulu dilakukan klasifikasi data yang kemudian dilakukan penyusunan data. Dalam menganalisis data, dilakukan teknik analisa data mulai dari data yang bersifat khusus hingga sampai pada kesimpulan. Analisis data yang digunakan di lapangan oleh penulis yakni menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian, penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata adalah bagi pihak yang menyewakan yaitu menyerahkan benda sewaan kepada penyewa, dan menjamin penyewa untuk menggunakan mobil selama waktu yang telah disepakati. Sedangkan, bagi pihak penyewa adalah memakai benda sewaan sesuai dengan tujuan, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan, dan mengembalikan kendaraan mobil dalam keadaan baik.
2. Pertanggungjawaban atas kerusakan akibat terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan melakukan ganti kerugian. Pihak penyewa bertanggungjawab atas risiko kendaraan mobil beserta beban biaya yang terjadi akibat kecelakaan beserta biaya-biaya yang menyangkut penyelesaian terhadap kerusakan mobil sewaan tersebut yang terjadi akibat kecelakaan. Adapun ganti kerugian yang dilakukan oleh penyewa harus sesuai dengan total biaya perbaikan yang telah disepakati dengan pihak CV Roma Rental Mobil sebagai pihak pemberi sewa.
3. Perlindungan hukum terhadap pemberi sewa atas kerusakan mobil sewaan akibat kecelakaan yang terjadi di CV Roma Rental Mobil mengacu pada

ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan substansi perjanjian penyewaan kendaraan mobil. Dalam melakukan perlindungan terhadap perusahaan rental mobil, pemberi sewa kendaraan mobil membuat klausula baku terlebih dahulu sebelum menyewakan jasa yang akan disewakan kepada pihak penyewa. Jika kendaraan mobil yang disewa oleh pihak penyewa mengalami kerusakan akibat terjadinya kecelakaan, maka pihak penyewa wajib bertanggung jawab membayar biaya risiko perbaikan ganti rugi sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati dari awal.


5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perjanjian sewa menyewa para pihak baik dari penyewa maupun dari pihak CV Roma Rental Mobil hendaknya memahami hak dan kewajiban masing-masing serta bertanggung jawab melaksanakan perjanjian sesuai dengan klausula baku yang disepakati dengan itikad baik dan mematuhi larangan-larangan yang terdapat dalam perjanjian agar tidak menimbulkan perselisihan yang merugikan para pihak.
2. Diharapkan kepada pihak penyewa untuk dapat membayar ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan kendaraan mobil yang terjadi akibat kecelakaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian sewa menyewa mobil juga menggunakan klausula baku yang telah disepakati bersama, sehingga ketentuan tersebut

dapat dijadikan pedoman penuntutan ganti rugi kerugian yang timbul.

3. Diharapkan peraturan tentang perlindungan pelaku usaha harus lebih tegas dijalankan, agar terjadi keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha, guna menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, pemilik CV Roma Rental Mobil hendaknya lebih selektif dalam memberikan syarat-syarat yang bersifat rasional kepada penyewa. Adapun dengan adanya identitas yang jelas dari pihak penyewa, maka hal tersebut akan lebih baik apabila terjadi kelalaian seperti kerusakan mobil akibat terjadinya kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darus, M. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*.
- Hairi, W. M. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- HS, S. (2011). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Pengertian Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- M, D. D. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Narwanti, S. (2014). *Pendidikan Karakter*. Jogjakarta: Familia Pustaka Keluarga.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patrik, P. (1988). *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Semarang: FH Undip.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Bale.
- Rahman, H. (2003). *Contact Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya. 1'cv
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Suharnoko (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta:Kencana.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widijawan, D. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: Keni Media.
- Widjaja, G. (2006). *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yahya, M. H. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- A. A. Pradnyaswari, (2013). Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car). *Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar*.
- al, N. L. (2019). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Bandung Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, VII, 01-16.
- Alfi, D. M., & Listyowati, P. R. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, II*, 1-18.
- E, D. L. (2016). Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi Di Kota Mataram). *Jurnal Hukum, II*, 07-15.
- I. Y., & Abubakar, M. (2018, Agustus). Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Wanprestasi Akibat Kerusakan Mobil Rental. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 2, 505.
- Indarta, D. W. (2018, Juli). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina). *Justitiable Jurnal Hukum, I*, 75.
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati. (2016, Maret). Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, I, 04.
- Priyambodo, K., & Susilowati, I. F. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport. *Jurnal Novum*, 5.
- Simbolon, M. (2016). Tanggung Jawab Penyewa Pada Pengusaha CV. Tritama Atas Kerusakan Mobil Sewaan di Kota Pontianak. *Gloria Yuris Jurnal Hukum, IV*, 55.
- Sudharma, K. A. (2018, September). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa

Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance). *Jurnal Analisis Hukum* , I, 224.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data Riset/ dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (081) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 782/FH/01.10/IV/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 April 2024

Kepada Yth :
Direktur Utama CV. Roma Rental Mobil

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lydia Febrianti Sihotang
N I M : 193400247
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di CV. Roma Rental Mobil, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan Pada CV Roma Rental Mobil".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset



Lampiran 3. Perjanjian Penyewaan Jasa Kendaraan Mobil di CV Roma Rental Mobil





CV. ROMA RENTAL MOBIL
Rent Car Based in Medan
www.romarentalmobil.com - Email:romarentalcar@gmail.com
TikTok & IG @romarentalmobil

Jl. Air Bersih Ujung Gg. Satahi No. 4
Kec. Medan Denai, Kota Medan
Sumatera Utara 20228
Telp/WA : 0821 - 6522 - 3972

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL

DATA PENYEWAK KENDARAAN				DATA - DATA KENDARAAN			
Nama :				Type Kendaraan :			
Alamat :				No. Polisi :			
No. KTP :				No. Mesin :			
No. Sim :				No. Rangka :			
Telp / WA :				Warna :			
				Tahun Pembuatan :			

Tanggal Penyewaan Kendaraan	Jam Penyewaan Kendaraan	Tanggal Kembali Kendaraan	Jam Kembali Kendaraan

No	Perengkapan	Baik	Rusak	Perengkapan	Baik	Rusak	Check Body	BBM
1	STNK			Klakson				E 1/2 F
2	Lampu Jauh			Antena				
3	Lampu Dekat			Radio /Tape				
4	Lampu Sein			Power Audio				
5	Lampu Fog Rem			CD / VCD				
6	Lampu Mundur			Speaker				
7	Lampu Rem			Wiffer Depan			SISI DEPAN	
8	Lampu kota			Wiffer Belakang			SISI BELAKANG	SISI KANAN
9	Power Window			Ban Serap				
10	Central Lock			Dongkrak				
11	Spion Depan			Kunci Roda				
12	Spion Belakang			Segitiga Pengaman				

PEMBAYARAN	Kontan / Lunas	Panjar	Sisa	Paraf Penerima
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

SYARAT & KETENTUAN PENYEWA:

- Harga Kontrak Mobil Sesuai dengan Kesepakatan bersama Sebesar Rp.
- Pihak Kedua Menyewa Kendaraan yang Identitasnya Sudah Tertampil dalam Kwitansi Pembayaran Pada Pihak Pertama selama (.....) hari yaitu : Hari / Tanggal Jam
- Harga Sewa yang telah disepakati kedua belah Pihak adalah sebesar Rp. / Hari dan Denda Keterlambatan Rp. / Jam Jika Terlambat mengembalikan Pada Waktu yang telah ditentukan

SURAT PERSYARATAN DAN PERJANJIAN

Pihak Kedua dengan ini Memberikan Jaminan Sebagai Berikut :

- Pihak Kedua akan Menjaga dan Memelihara Mobil Sepanjang Waktu dalam kondisi baik Merawat secara Patut Mobil tersebut sehingga selama dalam Masa Sewa dan Masa Perpanjangan Mobil Tetap berada dalam kondisi yang baik dan Siap untuk tujuan Pemakaian.
- Menggunakan Mobil hanya Untuk kepentingan Pribadi atau Perusahaan dengan pengemudi yang mampu dan memiliki SIM yang masih berlaku Maka Pihak Kedua akan Sepenuhnya Bertanggung Jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan, kecelakaan lalu lintas atau sesuatu klaim Pihak Ketiga.
- Pihak Kedua Tidak boleh Mengalihkan atau Menyewakan lebih lanjut atau memberikan Hak dalam hal ini atau menjadikan Agunan kepada Pihak lain.
- Pihak Kedua tidak boleh Melakukan Sesuatu Perubahan apapun Terhadap bentuk Semua dari Mobil Menambah atau Mengurangi Perengkapan orisinal dari Mobil.
- Membatalkan Pihak Pertama apabila Terjadi hal-hal berikut :
 - Bila Pihak Kedua Hendak Mengganti Nama atau Alamat
 - Bila Terjadi Kehilangan, Pencurian, Penipuan atau Klaim dari Pihak Ketiga Berkenaan dengan Mobil
 - Bila ada Sesuatu Perubahan di dalam Tujuan Utama menggunakan Mobil ini
- Tidak Menggunakan untuk Balapan, rally atau kampanye Politik, Tindak Kejahatan / criminal atau Sesuatu Tujuan Selain domestik, social dan tidak akan Membawa penumpang dengan komersial dengan Menggunakan Mobil ini.
- Tidak Menggunakan Mobil dibawah Pengaruh obat bius atau Alkohol dan Mengemudikannya diluar jalan yang wajar / layak untuk dilalui.
- Jika Mobil yang disewakan dibawa dan di simpan ditempat / garasi Pihak Kedua, maka Pihak kedua Bertanggung Jawab Penuh untuk Menyimpannya di tempat yang aman.
- Apa yang di sewa dalam Perjanjian ini hanya untuk yang legal, tidak bertentangan dengan Hukum dan Akibat Hukum yang timbul atas Penyalahgunaan Penuntukan menjadi Tanggung Jawab Pihak Kedua
- Jika Terjadi suatu Kecelakaan / kehilangan, Pihak Kedua diwajibkan untuk Menghubungi Pihak Pertama Dalam tempo 24 jam
- Dalam hal Kecelakaan / kehilangan, Pihak Kedua Bertanggung Jawab Terhadap hal - hal sebagai Berikut:
 - Membayar Biaya Resiko Sendiri Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau Kantor Pusat CV. ROMA RENTAL MOBIL jika terjadi Kecelakaan Ringan yang memungkinkan masih dapat Beroperasi, contoh : goresan perparasi.
 - Apabila Terjadi Kehilangan, Pihak kedua juga dikenakan biaya Resiko Kehilangan Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk Biaya Pengurusan. Biaya sebesar 10% / jam dari harga sewa mobil per-hari

- Apabila Mobil Mengalami Kecelakaan berat yang tidak Memungkinkan Mobil tersebut Beroperasi, maka Pihak Kedua dikenakan Biaya 75% dari Harga sewa Mobil per hari Selama Mobil Berada di bengkel (masa Perbaikan)

- Jika Terjadi Kecelakaan diluar kota, maka Pihak Kedua Wajib untuk Menanggung Biaya Penarikan mobil sampai dikota medan. Membayar biaya Resiko sendiri sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per panel

12. Keterlambatan Pengembalian Mobil lebih dari 1 jam, maka Pihak kedua dikenakan Biaya sebesar 10% dari harga sewa Mobil per hari.

13. Keterlambatan Pengembalian lebih dari 5 jam, Pihak Kedua dianggap Telah Memperpanjang 1 hari + 5 Jam Keterlambatan Sebelumnya.

15. Pemakaian lebih dari 150 KM / hari, Maka Pihak Kedua dikenakan Biaya Tambahan Sebesar Rp. 1.000,- per 1 KM

16. Apabila Terjadi Kehilangan disebabkan Pihak Kedua, maka Pihak kedua Bertanggung Jawab Sepenuhnya Mengganti baik fisik mobil dan kerugiannya.

BERKAS / BARANG PERTINGGAL

- 4.
- 5.
- 6.

Medan 20.....

CV. ROMA RENTAL MOBIL YANG MENERIMA / PENYEWA

Ronny Wahyu Andreas Mahulua, SM A/n :

Direktur Utama CV. Roma Rental Mobil

Saksi : (.....) (.....)

Lampiran 4. Berita Acara Pelaksanaan Wawancara

BERITA ACARA PELAKSANAAN WAWANCARA

Nama	: Lydia Febrianti Sihotang
NPM	: 198400247
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Keperdataan
Asal Kampus	: Universitas Medan Area
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penyewa Atas Kerusakan Mobil Sewaan Akibat Kecelakaan Pada CV Roma Rental Mobil di Kota Medan
Narasumber	: Ronny Wahyu Andreas Mahulae, SM
Jabatan	: Direktur Utama CV Roma Rental Mobil
Alamat Kantor	: Jl. Air Bersih Ujung, Gg. Salahi No. 4 Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228
Nomor Kantor	: 0821-6622-3972


CV. ROMA RENTAL MOBIL
Jl. Air Bersih Ujung Gg. Salahi No. 4 Medan
Telp/WA : 0821 - 6622 - 3972

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :


1. Pertanyaan :

Kapan CV Roma Rental Mobil Berdiri?

Jawaban :

CV Roma Rental Mobil Berdiri pada tahun 2023.







5. **Pertanyaan :**

Apa saja bentuk kecelakaan yang pernah terjadi pada saat penyewa menggunakan mobil di CV Roma Rental Mobil?

Jawaban :

Ada yang dikarenakan menabrak tembok, ada yang di serempet atau di senggol oleh mobil lain, ada yang ditabrak oleh mobil lain, ada juga kejadian yang dikarenakan aksi tawuran yang mengakibatkan mobil yang disewakan rusak terkena aksi tawuran.

6. **Pertanyaan :**

Apakah ada sebuah perjanjian antara pihak CV Roma Rental Mobil dengan pihak penyewa?

Jawaban :

Ya, ada. Yaitu berupa surat perjanjian penyewaan mobil dalam bentuk klausula baku.

7. **Pertanyaan :**

Apakah didalam surat perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak?

Jawaban :

Ya, ada. Adapun hak pihak CV Roma Rental Mobil yaitu melampirkan foto KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS, Akta Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Karyawan, Passport, Ijazah Terakhir, Sim A, Menunjukkan Kartu Kredit, Menunjukkan satu akun media sosial, Memberikan nomor rekening bank, Deposit Rp. 2.000.000,- (cash/transfer), Di foto bersama kendaraan saat serah terima kendaraan, lalu menerima jaminan dari





pihak penyewa dan juga menerima mobil sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Kewajiban pihak CV Roma Rental Mobil adalah menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa dan memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Hak pihak penyewa yaitu, menerima mobil yang disewakan dan menerima jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Kewajiban pihak penyewa yaitu, memberikan foto foto KTP, Kartu NPWP, Kartu BPJS, Akta Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Karyawan, Passport, Ijazah Terakhir, Sim A, Menunjukkan Kartu Kredit, Menunjukkan satu akun media sosial, Memberikan nomor rekening bank, Deposit Rp. 2.000.000,- (cash/transfer), Di foto bersama kendaraan saat serah terima kendaraan dan mengembalikan mobil yang disewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

8. Pertanyaan :


Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyewa ketika mengembalikan mobil dalam keadaan rusak atau lecet yang terjadi akibat kecelakaan?

Jawaban :

Kedua belah pihak akan melakukan musyawarah ataupun mediasi, ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan maka pihak penyewa akan mengganti kerugian dengan mendatangi bersama bengkel untuk mengetahui total biaya kerusakan akibat kecelakaan yang dilakukan penyewa, dan penyewa akan langsung membayarkan total ganti kerugian mobil yang rusak ke bengkel tempat dimana mobil tersebut diperbaiki.

9. Pertanyaan :





Lampiran 5. Penulis bersama Bapak Ronny Wahyu Andreas Mahulae, SM selaku
Direktur Utama Jasa Penyewaan Kendaraan Mobil CV Roma Rental Mobil Medan



Lampiran 6. Surat Perjanjian yang telah digunakan pada CV Roma Rental Mobil



CV. ROMA RENTAL MOBIL
Rent Car Based in Medan
www.romarentalmobil.com - Email:romarentalcar@gmail.com
TikTok & IG @romarentalmobil

Jl. Air Bersih Ujung Gg. Satahi No. 4
Kec. Medan Denai, Kota Medan
Sumatera Utara 20228
No. **000119** Telp/WA : 0821 - 6522 - 3972

SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL

DATA PENYEWAWA KENDARAAN				DATA - DATA KENDARAAN			
Nama	Dion Jurgunjan Redemius Simambela			Type Kendaraan	Toyota Innova 2.4G A/T		
Alamat	Jl. Sempurna Ujung No. 241 Medan			No. Polisi	BK 1673 AEP		
No. KTP	1271040872990010			No. Mesin	2 GDD 281265		
No. Sim				No. Rangka	MHFJBBE44P115556		
Telp / WA	0821-6228-2114			Warna	Hitam		
				Tahun Pembuatan	2023		

Tanggal Penyewaan Kendaraan	Jam Penyewaan Kendaraan	Tanggal Kembali Kendaraan	Jam Kembali Kendaraan
11 Juni 2024	10.00	14 Juni 2024	10.00

No	Perlengkapan	Baik	Rusak	Perlengkapan	Baik	Rusak	Check Body
1	STNK			Klakson			SISI DEPAN
2	Lampu Jauh			Anlana			
3	Lampu Dekat			Radio / Tape			SISI BELAKANG
4	Lampu Sain			Power Audio			
5	Lampu Fog Rem			CD / VCD			
6	Lampu Mundur			Speaker			
7	Lampu Rem			Wipper Depan			
8	Lampu kota			Wipper Belakang			
9	Power Window			Ban Serap			
10	Central Lock			Dongkrak			
11	Spion Depan			Kunci Roda			
12	Spion Belakang			Segitiga Pengaman			

BBM Range 363

E 1/2 F

Waktu Pengembalian

E 1/2 F

Waktu Pengembalian

Kebijakan Pengembalian BBM yang selimbang (setara).

PEMBAYARAN	Kontan / Lunas	Panjar	Sisa	Paraf Penerima
	Rp. 1.650.000,-	Rp.	Rp.	Rp.

SYARAT & KETENTUAN PENYEWAWA:

- Harga Sewa Mobil Sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar Rp. 1.650.000,-
- Pihak Kedua Menyewa Kendaraan yang identifikasinya sudah terlampir dalam kwitansi Pembayaran Pada Pihak Pertama selama 3 hari yaitu Hari/Tanggal: 11-12 Juni 2024
- Harga Sewa yang telah dibayarkan kedua belah Pihak adalah sebesar Rp. 550.000,- (huit dan Delapan Ratus Ribu) / Jam jika Terlewat mengembalikannya Pada Waktu yang telah ditentukan

SURAT PERSYARATAN DAN PERJANJIAN

Pihak Kedua dengan ini memberikan Jaminan Sebagai Berikut

- Pihak Kedua akan menjaga dan memelihara Mobil sepanjang Waktu dalam kendali baik Mrwasi antara Pihak Kedua Terhadap Sehingga selama dalam Masa Sewa dan Masa Perjanjian Mobil Tetap bersih dalam kondisi yang baik dan siap untuk tujuan Pemaknaan.
- Menggunakan Mobil hanya Untuk kepentingan Pribadi atau Perusahaan dengan pengemudi yang mampu dan memiliki RM yang masih berlaku. Maka Pihak Kedua akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan, kecelakaan lalu lintas atau sesuatu dalam Pihak Kedua.
- Pihak Kedua Tidak boleh mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Agensi/ kepada Pihak lain.
- Pihak Kedua tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun Terhadap bentuk semua dari Mobil Menambah atau Mengurangi Perlengkapan orisinal dari Mobil.
- Membentangkan Pihak Pertama apabila Terjadi hal-hal berikut:
 - Bila Pihak Kedua Menolak Mengganti Nama atau Alamat
 - Bila Terjadi Kehilangan, Pencurian, Perusakan atau Klaim dari Pihak Ketiga Berkaitan dengan Mobil
 - Bila ada sesuatu Perubahan dibidang Tujuan Utama menggunakan Mobil ini
- Tidak Menggunakan untuk Balapan, rally atau kampanye, Politik, tindakan Kejahatan / kriminal atau sesuatu Tujuan selain domestik, social dan tidak akan Membea penumpang dengan komersial dengan Menggunakan Mobil ini.
- Tidak Menggunakan Mobil dibawah Pengaruh obat bia atau Alkohol dan Menggunakannya diluar jalan yang wajar / layak untuk dituju.
- Jika Mobil yang disewakan dibawa dan di alakan diluar jati / garasi Pihak Kedua, maka Pihak kedua bertanggung jawab penuh untuk keberlangsungan di tempat yang aman.
- Apa yang di sewa dalam Perjanjian ini hanya untuk yang legal, tidak bertentangan dengan Hukum dan Akadik Hukum yang berlaku atau Penyelenggaraan Perumtuk menjadi Tanggung Jawab Pihak Kedua.
- Jika Terjadi suatu kecelakaan / kehilangan, Pihak Kedua dituntut untuk Mengembalikan Pihak Pertama Ditemp 24 jam.
- Dalam hal Kecelakaan / kehilangan, Pihak Kedua bertanggung jawab Terhadap tri - hal sebagai berikut:
 - Membayar Biaya Rawat Sembat sebesar Rp. 100.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau Kantor Pusat CV. ROMA RENTAL MOBIL. Jika terjadi Kecelakaan Ringan yang Menyebabkan mobil dapat dikembalikan, untuk - gresion perpancar.
 - Kemudian Terjadi Kecelakaan, Pihak kedua juga dibebaskan biaya Rawat Kesehatan sebesar Rp. 10.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk Biaya Pengobatan. Biaya sebesar 10% / jam saat biaya sewa mobil per-hari.
- Keterlambatan Pengembalian Mobil lebih dari 1 jam, maka Pihak kedua dikenakan Biaya sebesar 10% dari harga sewa Mobil per hari.
- Keterlambatan Pengembalian lebih dari 5 jam, Pihak Kedua dianggap Telah Memperpanjang 1 hari + 5 Jam Keterlambatan Sebelumnya.
- Pemakan lebih dari 350 KM / hari, Maka Pihak Kedua dikenakan Biaya Tambahan sebesar Rp. 1.500,- per 1 KM
- Apabila Terjadi Kehilangan disebabkan Pihak Kedua, maka Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya Mengganti baik baik mobil dan kerugiannya.

BERKAS / BARANG PERTINGGAL

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____


Medan 11 Juni 2024

CV. ROMA RENTAL MOBIL



Ronny Wahyu Andreas Mahulae, SM
Direktur Utama CV. Roma Rental Mobil

YANG MENERIMA / PENYEWAWA



A/n: **Dion Jurgunjan Redemius Simambela**

Saksi : () ()

Lampiran 7. Foto Penyerahan Mobil oleh pihak CV Roma Rental Mobil kepada Penyewa

